



**BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

BAPPENDANTB
Kuat & Amanah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPENDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023





PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana strategis 2019 – 2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Kerja Tahun 2023 yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Selanjutnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal. Dan tak lupa juga dapat kami sampaikan di masa pasca pandemi Covid-19 ini optimalisasi pengelolaan PAD dilakukan dengan berbagai cara antara lain menstimulus masyarakat dengan “kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda pajak” serta dengan elektronifikasi transaksi Pajak Daerah yang bekerjasama dengan Bank Lokal dan didukung oleh Bank Indonesia melalui QRIS. Untuk digitalisasi Pajak Daerah, masyarakat sangat terbantu karena tidak perlu antri berlama-lama sehingga mengurangi risiko yang ada, sekaligus ikhtiar melawan lupa.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan tak lupa ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan ini. Demikian laporan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, Februari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hj. Eva Dewiyani, SP





PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Mataram,

2024

a.n. Inspektur Inspektorat Provinsi NTB
Ketua Tim Evaluator,

.....





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Organisasi Bappenda Provinsi NTB	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	8
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika Penyusunan	12
 Bab II Perencanaan Kinerja	 13
2.1 Perencanaan dan Penetapan Kinerja	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	 20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	36
 Bab IV Penutup	 42
4.1 Simpulan Umum	42
4.2 Langkah-langkah kedepan	45

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
4. CAPAIAN KINERJA TAHUNAN 2023
5. SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA





Daftar Tabel

Tabel 1.1	Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang & Sekretariat	4
Tabel 1.2	Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Des. 2023	6
Tabel 1.3	Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Des 2023	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2019-2023	15
Tabel 2.2	Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Bappenda Provinsi NTB	22
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 terhadap realisasi Tahun 2023 dibawah	23
Tabel 3.4	Penerimaan per jenis Pendapatan Daerah Tahun 2023	26
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2023	27
Tabel 3.6	Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2023	28
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi RPJMD	30
Tabel 3.8	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2023	31
Tabel 3.9	Realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2023	32
Tabel 3.10	Nilai rata-rata unsur pelayanan pada masing-masing UPTB UPPD Tahun 2023	34
Tabel 3.11	data potensi kendaraan dan potensi registrasi ulang tahun 2023	35
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Anggaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023	36
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2023	37
Tabel 3.14	Kriteria Skala Rasio Efisiensi	38
Tabel 3.15	Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2023	38
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya berdasarkan Sasaran Program Tahun 2023	39
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	40

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB	5
Gambar 1.3	Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB	5
Gambar 1.4	Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin	6
Gambar 1.5	Grafik Strata Pendidikan ASN	7
Gambar 3.1	Grafik Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2019-2023	24
Gambar 3.2	Penerimaan per Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2021 - 2023	26
Gambar 3.3	Kontribusi per Komponen PAD Tahun 2023	28
Gambar 3.4	Grafik Pertumbuhan PAD Tahun 2018-2023	32
Gambar 3.5	Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023	33
Gambar 3.5	Perkembangan Pendapatan Transfer Tahun 2018-2023	29
Gambar 3.6	Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023	33
Gambar 3.7	Kegiatan persiapan MXGP di Ex Bandara Selaparang	41
Gambar 3.8	Ilustrasi Bappenda akhir tahun 2023	46

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan representasi rangkaian kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappenda Provinsi NTB termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2023, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

CAPAIAN KINERJA

Ringkasan prestasi kinerja Bappenda Provinsi NTB yang berhasil diraih di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan strategis “**Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel**”, dan ini merupakan benang merah Renstra Bappenda dengan sasaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, dengan indikator benefit “**Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD**”, dicanangkan 38,65 persen direalisasikan sebesar 48,32 persen, dengan tingkat capaian 125,02 persen.

Didukung dengan dua sasaran, yakni: (1) **Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Daerah**, yang direncanakan senilai 6.073,97 Milyar rupiah dalam RPJMD & Renstra, 6.125,24 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan dapat direalisasikan sebesar 5.765,18 Milyar rupiah dengan capaian 94,92 persen (RPJMD) dan 94,14 persen (APBD-P); indikator (1.2) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**, ditargetkan 63,46 persen (Renstra), dan 94,89 persen (APBD-P) dan dapat direalisasikan sebesar 93,49 persen dengan tingkat capaian 98,53 persen; indikator (1.3) **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**, ditargetkan pada dokumen Renstra sebesar 9,06 persen (Renstra) dan pada APBD perubahan ditargetkan sebesar 8,89 persen dapat direalisasikan sebesar 21,54 persen dengan tingkat capaian 242,32 persen; (2) **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif**, dengan indikator (2.1) **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah**, ditargetkan 97,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 85,22 point dengan tingkat capaian 87,41 persen; dan (2.2) **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** ditargetkan sebesar 66,33 persen (Renstra) dan 66,86 persen (APBDP) dapat direalisasikan sebesar 71,91 persen dengan tingkat capaian 108,41 persen (Renstra) dan 107,55 persen (APBDP).

Kelima indikator diatas memiliki rerata tingkat capaian sebesar 125,99 persen, dengan perhitungan sendiri (*self assesement*) berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran tersebut diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berada pada range nilai >90,00 berkategori “**AA**”





dengan interpretasi “**Sangat Memuaskan**” memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Bappenda Provinsi NTB pada Tahun 2023 memiliki alokasi anggaran bersumber dari APBD Murni sebesar Rp. 119,42 milyar dan melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 124,34 milyar. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp120,21 milyar (96,68%), dan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Rp4,13 milyar (3,32%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program ada pada tabel berikut:

Tabel 0.01
Realisasi Anggaran Bappenda Tahun 2023 (Per Program)

Uraian Program	Pagu Anggaran			Capaian (%)	SILPA	Persen
	Murni	Perubahan	Realisasi			
JUMLAH TOTAL BAPPENDA	119.418.631.987	124.338.631.987	120.209.568.313	96,68	4.129.063.674,00	3,32
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.405.154.387	115.235.383.387	111.680.630.282	96,92	3.554.753.105,00	3,08
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	184.560.000	189.060.000	121.001.646	64,00	68.058.354,00	36,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.828.917.600	8.914.188.600	8.407.936.385	94,32	506.252.215,00	5,68

Sumber: Lap. Realisasi Anggaran Bappenda Prov.NTB Tahun 2023 (**Unaudited**)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022), pada tahun 2023 terdapat peningkatan anggaran sebesar 12,10 persen dan peningkatan realisasi anggaran sebesar 11,98% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya belanja pegawai seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai pada Bappenda Provinsi NTB dan kenaikan target pendapatan daerah. Sementara terjadi penurunan anggaran dan realisasi pada kelompok belanja barang jasa dan belanja modal.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB saat ini sedang dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Bappenda Provinsi NTB berupaya memperkuat pengintegrasian Renja OPD dan penganggaran RKA OPD yang diproses melalui aplikasi SIPD untuk mencapai sasaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan;
2. Bappenda Provinsi NTB akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran organisasi melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja yang akan dikoordinasi oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan melalui *direct/ undirect meeting* (e-Performance), termasuk SOP pengendalian secara berjenjang;
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2021-2023 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Bappenda Provinsi NTB 2019-2023, (ii) penguatan kelembagaan, dan (iii) konsolidasi dan koordiansi dengan para pihak terkait.





TANTANGAN yang perlu menjadi PERHATIAN

Evaluasi atas pencapaian kinerja Bappenda Provinsi NTB dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu:

- 1, *Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya masih rendah ditargetkan dalam Renstra sebesar 66,33% (murni), 66,86% (perubahan) dan terealisasi sebesar 71,91% dengan tingkat capaian 107,55%. Tingkat kepatuhan WP ini perlu terus distimulasi dengan memelihara WP aktif dan mengurangi WP TMDU (Tidak Melakukan Daftar Ulang). Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2023 adalah kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.52 Tahun 2023 yang masa insentifnya diperpanjang melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.97 Tahun 2023. Masa berlaku keringanan ini terhitung mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2023 dan pemberian apresiasi kepada 13 WP aktif dan taat pajak berupa Umroh gratis;*
- 2, *Pengintegrasian sistem pelayanan masyarakat yang mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berkaitan dengan penerimaan dan belanja daerah;*
- 3, *penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah sehingga terus berada pada koridor yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
4. *Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan mitra dan stakeholder penerimaan pendapatan daerah; dan*
5. *Validasi data potensi Pendapatan Asli Daerah yang kontinyu dan berkesinambungan*

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan (*feed back*) dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perbaikan kinerja khususnya optimalisasi pendapatan dan kualitas pelayanan publik di tahun mendatang yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan.





BAB 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan mandat menyelenggarakan sebagian tugas urusan Pemerintah Daerah fungsi Penunjang bidang Keuangan. Konsekwensi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Bappenda Provinsi NTB harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (*accountability*) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.





Bappenda Provinsi NTB sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk memper-tanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan Kinerja merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya “Good Government dan Clean Governance” dalam perspektif yang lebih luas.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, diharapkan dapat :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggung-jawaban Kepala Bappenda Provinsi NTB kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan (pendapatan) dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Bappenda Provinsi NTB selama satu tahun anggaran 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.





1.2 ASPEK ORGANISASI BAPPENDA PROVINSI NTB

Sejarah Singkat

Bappenda Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kaitan ini maka organisasi Bappenda merupakan kelanjutan dari organisasi perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang dibentuk dengan Perda 7 Tahun 2008.

1958	1959	1965	1977	1978	2001	2004	2014	2017
Pembentukan Prov. NTB melalui UU 54 Tahun 1958 tgl 14 Agustus 1958	Pembentukan Kantor Gubernur melalui Tappren No. 6 Tahun 1959 dan SKD 548 th 1959 tgl Lahir Panglima dan Susunan Kan-Gub KDH Th.1 NTB	Pembentukan Sekwilda Th.1 NTB melalui PMD No.26 Th. 1965, tgl 29 Nov 1965; Pembinaan E Biro di Reng Jawidha, Salsu setuapa Bay Penghasilan Daerah Biru Adm Keuangan	Pembentukan Instansi Pengawasan PAD se-Indonesia dan rangka inspe sioner MA-PENDIA berdasarkan KMD No. KPIB/7/12/74-82 tgl. 6 Juni 1978	Pemilihan Bupati Penghasilan Daerah Biru Adm. Keuangan dan Pembentukan Kantor Dinas Pendi dan Pendiapan Daerah berdasarkan Perda Th.1 NTB No.8 Tahun 1978	Pontapan Kandi Dinas Pendapatan Th.1 Prop. NTB dalam rangka Pembinaan Dinas Daerah berdasarkan UU 22 Tahun 1952 dan PP 25 Tahun 2000	Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Prov. NTB berdasarkan UU 32 Th. 2004, PP 38 Th 2007 dan PP 41 Th 2007, Perda 7 Th 2008, serta Pangub 21 Th 2006 tgl. Tuguhai Dinas	Pengaturan Keuangan Provinsi melalui UU 23 th 2014 (Pembid. PP 18 Th 2016 Perda 6 Th 2016 serta Pergub 5 Th 2016 Restrukturisasi lembaga SKPD menjadi GPD	Implementasi Perda 11 Th 2016 dan Pergub 5 Th 2016, kemudian GPD berubah menjadi BAPPENDA (Badan Pengawasan Pendapatan Daerah) Provinsi NTB, pada Tgl. 3 Jan 2017

Gambar 1.1. Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB (team)

Pada periode pertama otonomi daerah rezim UU 22 tahun 1999 lembaga ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Tingkat I NTB, dan pada rezim UU 32 Tahun 2004, organisasi ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi NTB dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan operasionalisasi perangkat daerah disusun berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2016, maka terhitung sejak 3 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.





Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bappenda Provinsi NTB sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan aspek pendapatan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan teknis/strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan aspek Pendapatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

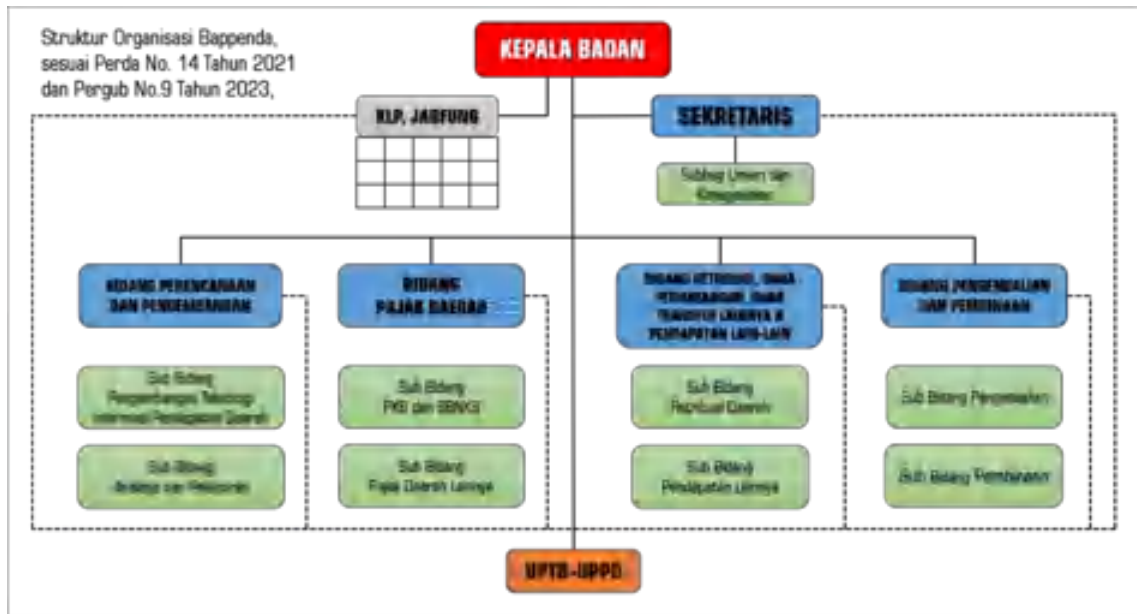
SEKRETARIAT	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Bidang PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan kinerja, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan evaluasi kinerja, serta pelaporan data pendapatan
Bidang Pajak DAERAH	Melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah
Bidang RETRIBUSI dan PENDAPATAN LAINNYA	Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pendapatan Lain-lain
Bidang PENGENDALIAN dan PEMBINAAN	Melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal kelembagaan yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai
UNIT PELAYANAN TEKNIS Badan – UP Pajak DAERAH	Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan pajak daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat





Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016, dan Pergub Nomor 9 Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB

Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UPTB-UPPD merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Berikut gambar Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan Bappenda Provinsi NTB, berdasarkan Pergub 90 Tahun 2022 :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTB - UPPD



Gambar 1.3. Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.





Sumber Daya

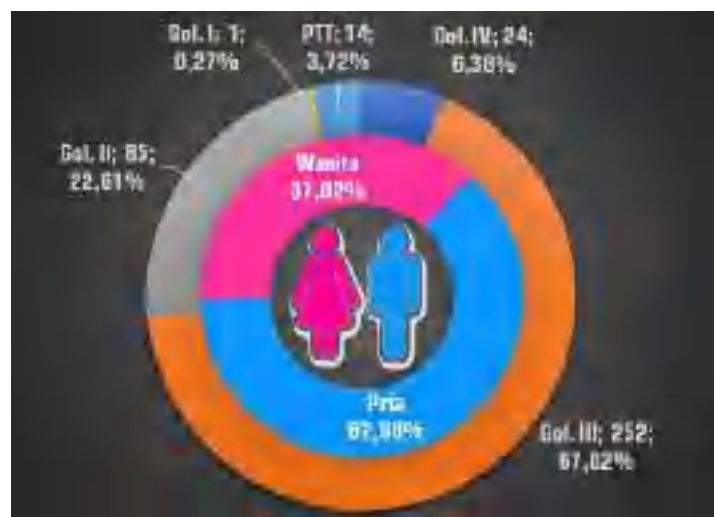
□ SUMBERDAYA APARATUR

Guna mendukung jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2023 didukung oleh 376 orang PNS yang terdiri dari 24 PNS golongan IV, 252 PNS golongan III, 85 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I serta dibantu oleh 14 orang tenaga PTT, rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Desember 2023

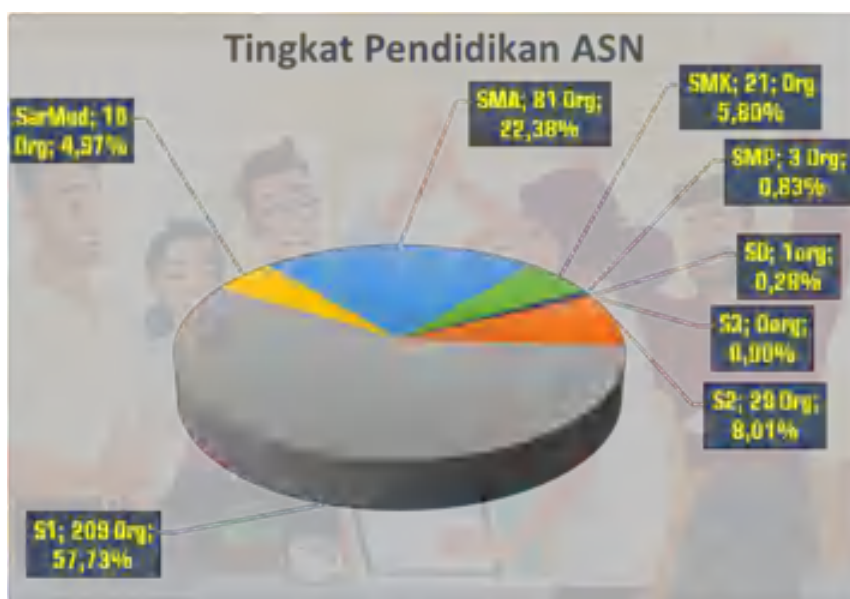
No	Tempat	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bappenda Prov. NTB (Induk)	11	66	15	1	1	94	44	49
2.	UPTB UPPD Mataram	3	28	13	0	5	49	15	29
3.	UPTB UPPD Lobar	1	23	10	0	1	35	23	11
4.	UPTB UPPD KLU	2	12	4	0	-	18	16	2
5.	UPTB UPPD Praya	0	22	16	0	-	38	31	7
6.	UPTB UPPD Selong	1	27	9	0	6	43	28	9
7.	UPTB UPPD Sumbawa Barat	2	12	2	0	1	17	12	4
8.	UPTB UPPD Sumbawa	2	22	5	0	-	29	19	10
9.	UPTB UPPD Dompu	0	14	5	0	-	19	15	4
10.	UPTB UPPD Raba (Kota Bima)	1	19	0	0	-	20	13	7
11.	UPTB UPPD Bima	1	7	6	0	-	14	12	2
J U M L A H		24	252	85	1	14	376	228	134
PERSENTASE (%)		6,38	67,02	22,61	0,27	3,72		62,98	37,02



Gambar 1.4 Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.

Tabel 1.3 Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Desember 2023

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								JML
		S3	S2	S1	SM	SLTA	SMK	SMP	SD	
1	BAPPENDA (INDUK)	-	15	52	6	16	3	0	1	93
2	UPTB UPPD MATARAM	-	2	23	2	9	8	0	0	44
3	UPTB UPPD GERUNG	-	0	20	2	10	2	0	0	34
4	UPTB UPPD TANJUNG	-	3	8	1	5	1	0	0	18
5	UPTB UPPD PRAYA	-	2	17	1	15	3	0	0	38
6	UPTB UPPD SELONG	-	1	23	3	8	1	1	0	37
7	UPTB UPPD TALIWANG	-	2	11	0	2	0	1	0	16
8	UPTB UPPD SUMBAWA BESAR	-	3	17	1	7	1	0	0	29
9	UPTB UPPD DOMPU	-	0	13	1	3	2	0	0	19
10	UPTB UPPD RABA (Kota Bima)	-	0	18	1	1	0	0	0	20
11	UPTB UPPD PANDA – Kab. BIMA	-	1	7	0	5	0	1	0	14
JUMLAH SELURUHNYA		-	29	209	18	81	21	3	1	362



Gambar 1.5. Grafik Strata Pendidikan ASN

□ ASSET BMD

Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang Pemda yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli, pelepasan dan penyertaan modal serta penatausahaannya.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik daerah, secara holistik merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang bersumber pembiayaan berasal dari Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2023



Bappenda Provinsi NTB memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023

No	ASSET BARANG MILIK DAERAH	Jumlah	Satuan	Nilai Aset
1	Tanah	13	Bidang	11.558.354.530,00
2	Peralatan dan Mesin	8.516	Unit	47.780.293.643,67
3	Gedung dan Bangunan	204	Unit	68.857.511.699,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63	Paket	3.739.250.170,00
5	Aset tetap lainnya	36	Paket	330.428.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	Paket	98.353.000,00
JUMLAH TOTAL		8.833		132.364.191.042,67

Sumber: Subbag Perlengkapan, Sekretariat Bappenda, 2023 - *Reconciliated*

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bappenda sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Fungsi Penunjang bidang keuangan urusan pengelolaan pendapatan daerah. Peran Bappenda sebagai badan yang menyiapkan pendanaan daerah melalui berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang ada, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pengelolaan, telah menempatkannya sebagai Perangkat Daerah strategis.

Dalam melaksanakan kegiatan prioritas, Bappenda bertanggung jawab melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan;
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak;
3. Tersedianya sumber daya aparatur dengan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Bappenda Provinsi NTB dan Mitra Kerja Intensi (SKPD pemungut);
5. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan pembangunan;
6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
7. Menurunnya jumlah tunggakan piutang pajak dan retribusi daerah;
8. Tercapainya target penerimaan PAD;
9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, inovatif dan berbasis teknologi kekinian; dan
10. Tersedianya aturan dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi pendapatan daerah.

☐ PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Potensi permasalahan umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak





dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappenda yang berhasil diidentifikasi antara lain:

1. Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
2. Masih besarnya potensi penerimaan pendapatan yang belum tergali sehingga terjadi revenue gap yang besar
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang
4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja
5. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualifikasi, serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian
6. Masih tingginya rasio wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) atas kendaraan bermotornya;
7. Kurangnya koordinasi dan pelaksanaan hasil-hasilnya antar Perangkat Daerah (PD) penghasil, Pemerintah kab/kota, maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah
8. Kurang berperannya BUMD sebagai sumber pendapatan daerah, dan belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
9. Sistem Informasi Manajemen PAD belum optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data & informasi riil untuk pengambilan kebijakan

□ **ISU STRATEGIS**

Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi NTB masih menyisakan masalah terkait dengan kemandirian keuangan daerah, yang cenderung bergantung kepada dana transfer, dan rasio PAD masih jauh dari ideal. Sebagaimana esensi dari tugas Bappenda Provinsi NTB yang menuntut seluruh stakeholder terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Berdasarkan hasil pembobotan melalui FGD dengan instansi terkait dan stakeholder pembangunan, berikut ini isu strategis pembangunan Provinsi NTB yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappenda Provinsi NTB dalam urusan penunjang bidang keuangan, yakni:

1. Isu-isu strategis pengelolaan pendapatan daerah:
 - a. Masih adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sebagai pengaruh dari ketidak optimalan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan kemampuan bayar pajak, karena wabah pandemi Covid-19 hingga akhir 2022 belum juga sirna;





- c. Meningkatnya kebutuhan Pendanaan melalui Perwujudan Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan pembangunan;
 - d. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah semakin Efektif dan Efisien, sesuai Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - e. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum tergali maksimal, berujung pada tuntutan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain berpotensi Besar untuk dikembangkan menjadi sumber Penerimaan baru, sehingga mengurangi ketergantungan penerimaan dari Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara “*Limitative/Closed List*” dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah dari Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasikan (PPH 25/29 badan, PPH Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
 - g. Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berpengaruh pada perolehan pendapatan daerah;
2. Isu-isu strategis pelayanan publik:
- a. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi dan akses pelayanan publik yang berpengaruh pada Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah;
 - b. Tata Kelola Pemerintahan yang ideal belum Optimal; pengembangan SDM aparatur belum optimal; Rendahnya nilai persepsi masyarakat atas layanan pajak daerah; dan Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi kendaraan bermotor yang ada;
 - c. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pendapatan daerah, dan upaya perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah dan Peningkatkan koordinasi antar unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - e. Pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Bappenda Provinsi NTB merumuskan program prioritas pengelolaan pendapatan yang merujuk kepada Perencanaan Strategis Tahun 2019-2023 yang dijadikan panduan mengatasi berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan dan sasaran.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;





2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 90 Tahun 2022 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas - dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan pada badan - badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;





1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Strategis tidak lagi memunculkan visi dan misi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk kepada visi dan misi Kepala Daerah. Visi dapat diartikan sebagai sudut pandang kemasa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan yang berpengaruh langsung pada misinya.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah: **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”** yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai hingga masa renstra berakhir, menggambarkan arah strategis dan improvisasi yang ingin diciptakan sesuai tugas





dan fungsi, dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran strategis berupa kebijakan, program operasional, kegiatan pokok dan Sub Kegiatan organisasi selama kurun waktu renstra.

Komitmen dalam mewujudkan visi membangun **Nusa Tenggara Barat yang gemilang** tersebut adalah mengusung misi ke kedua yakni **NTB Bersih dan Melayani melalui Transformasi Birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi**, Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada tuntutan terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian fiskal daerah yang secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antara PAD dan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan perluasan basis pajak dan jenis retribusi yang pengaturan lebih limitatif dan menjadi kewenangan daerah yang nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah dan juga pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk menopang percepatan pembangunan diperlukan kesiapan perangkat daerah secara menyeluruh dan terintegrasi agar NTB bisa melesat lebih cepat mengejar ketertinggalan. Untuk maksud itulah Bappenda Provinsi NTB beserta seluruh jajarannya berupaya sekuat tenaga membangun sinergi antar elemen, diinspirasi dalam Semangat “Bappenda **KREN**” (**Kuat; Responsif; Electronic service dan Normatif**) sebagai sebuah persembahan terbaik untuk NTB.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019-2023 mengacu pada visi, misi Kepala Daerah, dan faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran, sebagai berikut:

Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun 2019-2023. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Adapun tujuan yang ditetapkan Bappenda yakni “**Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin transparan dan akuntabel**”.





Sasaran didefinisikan termasuk rancangan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif dan kualitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah yang akan diwujudkan dalam tahun 2019-2023.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang semakin transparan dan akuntabel		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD (Persen)	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65
		1.1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar IDR)	5.197,73	5.332,90	5.549,14	5.796,6	6.074,0
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	47,22	49,82	55,17	59,04	63,46
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	1,31	7,99	7,52	9,08	9,59
		1.2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (point)	82,50	85,00	88,50	92,50	97,50
			Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	55,35	49,80	61,33	63,64	66,33

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen pemerintahan daerah.

Berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi NTB yakni: (1) Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; dan (2) Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (*Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif*).

Strategi dan Arah Kebijakan

Bappenda Provinsi NTB memerlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Bappenda Provinsi NTB.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran yang akan





dilaksanakan dalam rangka mendukung Visi dan Misi RPJMD selama 5 (lima) tahun kedepan ditunjukkan dalam matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel	1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	1.1 Menjaga kesenjangan fiskal antara pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer agar tidak terlalu timpang	1.1.1 Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi
			1.1.2 Koordinasi dengan stakeholder terkait
		1.2 Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan	1.2.1 Pemetaan terhadap potensi pendapatan sesuai kewenangan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
			1.2.2 Review Berbagai Ketentuan dan Kebijakan menyesuaikan Perubahan Organisasi, kewenangan dan operasionalisasi di lapangan
			1.2.3 Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah.
		1.3 Intensifikasi dan ekstensifikasi objek penerimaan dari sumber sumber pendapatan Daerah yang lebih efektif	1.3.1 Pemanfaatan teknologi informasi
			1.3.2 Pengendalian dan pembinaan wajib pajak
		1.4 Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan pendapatan dengan berbagai unsur terkait lainnya	1.4.1 Pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah
			1.4.2 Membangun komunikasi intens dalam rangka optimalisasi seluruh perangkat pengelola pendapatan
	2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1 Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler	2.1.1 Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat
		2.2 Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan	2.2.1 Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO.
		2.3 Menyempurnakan Sistem Administrasi Pajak Daerah	2.3.1 Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan peluang timbulnya piutang pajak
		2.4 Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelola layanan pendapatan daerah	2.4.1 Bimbingan teknis kompetensi Kesamsatan.

Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan oleh Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Review Rencana Kerja Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Program. Ini dikarenakan adanya beberapa perubahan mendasar pada Renja 2023 sebelumnya masih mengacu pada nomenklatur lama, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi pada tahun mendatang dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Revisi Rencana Kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023 menitik beratkan pencapaian keseimbangan secara proporsional antara upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah, Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat, memantapkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Kantor. Adapun program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outcome Nilai Sistem AKIP Bappenda;
Program ini secara umum dijalankan untuk memfasilitasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan operasional kerumahtanggaan OPD, ketatalaksanaan umum





kepegawaian, tata kelola keuangan, administrasi barang milik daerah, dan pelayanan informasi publik yang terdiri dari 9 kegiatan dan 47 sub kegiatan, beberapa kegiatan diantaranya bersifat teknis yang dilaksanakan oleh bidang terkait, sedangkan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat Bappenda dan sub bagian Tata Usaha pada UPTB UPPD di seluruh NTB.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan outcome Derajat Desentralisasi (%); Program ini terdiri dari dua kegiatan dan dua sub kegiatan, secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Retribusi terkait manajemen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan juga mengampu program ini terkait dengan penetapan total Pendapatan daerah yang berkoordinasi dengan bidang lainnya dan OPD Pengelola Pendapatan Daerah lainnya.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan outcome Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK).
Program ini terdiri dari satu kegiatan prioritas dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang diampu oleh seluruh bidang teknis dan seksi seksi pada UPTB UPPD. Pada hakikatnya program ini merupakan *core bussiness* (proses bisnis) pengelolaan pendapatan daerah yang mengatur sistem administrasi pendapatan asli daerah berikut komponen pembentuknya, pengaturan pembinaan sentra sentra layanan kesamsatan, pengaturan kerjasama dengan para pihak terkait, pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi, seluruh aktivitas yang terkait dengan obyek dan subyek wajib pajak, wajib retribusi dan wajib pungut beberapa jenis pajak, dokumentasi dan kajian pendapatan, pengelolaan database dan validasi record wajib PKB, fasilitasi penyusunan regulasi pendapatan, dan operasional lainnya dalam penataa manajemen pengelolaan pendapatan daerah untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mengerahkan berbagai sumberdaya yang ada dengan diversifikasi metoda pemungutan sesuai aturan berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

Rencana kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 diambil dari proses *bottom up planning* dan *top down planning* dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dan Rencana Strategis Bappenda Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan untuk mengakomodir kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya diseluruh Kab/Kota se-NTB, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen/direktif Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin dengan penerapan teknologi informasi berkualitas, sehingga masyarakat nyaman dalam menerima pelayanan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang makin terstandarisasi, dan mengoptimalkan sumberdaya lainnya.





Dalam pelaksanaannya telah terjadi beberapa kali penyesuaian target pendapatan daerah yang berpengaruh terhadap rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam 2023, setidaknya ada 3 (tiga) kali revisi dan refocusing sebelum akhirnya menggunakan target perubahan. Hal ini diakibatkan masih adanya pandemi Covid-19 yang tanda-tandanya belum melandai ditambah dengan munculnya varian Delta dan Omikron diakhir 2023, masih berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Nasional maupun Regional. Hal ini berakibat pada lemahnya daya beli masyarakat dan peralihan sebagian anggaran belanja untuk mendukung penanganan dan mitigasi Covid-19 serta menjaga kestabilan ekonomi regional.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran menjadi tumpuan bagi terwujudnya kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023, yang turunannya telah disesuaikan dengan RPJMD dan merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 (perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Murni	Target Perubahan
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	☐ Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar Rp)	6.073,97	6.125,24
		☐ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	63,00	94,89
		☐ Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (persen)	9,56	8,89
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	☐ Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Indeks)	97,50	97,50
		☐ Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	66,33	66,86

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 189.060.000,-	Sumber dana APBD, mendukung Misi-2, Tujuan nomor 1, Sasaran Strategis nomor 2 RPJMD, dan Sasaran Strategis Nomor 1 Renstra Bappenda Prov. NTB
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 11.562.351.060,-	Sumber dana APBD, mendukung Misi-2, Tujuan nomor 1, Sasaran Strategis nomor 2 RPJMD, dan Sasaran Strategis Nomor 2 Renstra Bappenda Prov. NTB





Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang telah dipetakan oleh Bappenda Provinsi NTB, dan sebagai organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi NTB merupakan suatu keharusan merumuskan **Indikator Kinerja Utama** sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator.

Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah pada umumnya dan Bappenda Provinsi NTB khususnya agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur, dengan tujuan antara lain:

- Untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan takaran pencapaian organisasi Bappenda Provinsi NTB, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja karyawan; dan
- Untuk mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting atas kinerja yang akan diperlukan dalam system manajemen kerja yang baik dan berkualitas.

Adapun beberapa karakteristik indikator kinerja yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama Bappenda Provinsi NTB, diantaranya relevan dengan keadaan dan kondisi, dapat dicapai, spesifik atau detail, keberhasilan atau target bisa diukur dengan jelas, sebagaimana keterangan berikut:

Bappenda menentukan dua sasaran strategis dengan lima indikator kinerja yang berorientasi hasil (outcome), yakni Sasaran 1. [Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah](#), dengan tiga indikator kinerja 1.1. [Penerimaan Pendapatan Daerah \(Milyar rupiah\)](#), indikator ini dapat merepresentasikan total nilai pendapatan yang ditargetkan/diproyeksikan setiap tahun berikut perubahannya, dan memiliki korelasi dengan kapasitas fiskal; 1.2. [Rasio Kemandirian Keuangan Daerah \(persen\)](#), Rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Dana Transfer Pemerintah Pusat; 1.3. [Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah \(persen\)](#), menunjukkan itikad Pemerintahan Daerah dalam menyediakan pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Sasaran 2. [Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif](#), terdiri dari dua indikator kinerja yakni, 2.1 [Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah \(Indeks\)](#), yang merepresentasikan tingkat kepuasan, penilaian serta persepsi masyarakat atas kinerja unit layanan pajak daerah yang ada di lingkungan Bappenda Provinsi NTB; 2.2. [Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor \(persen\)](#), rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban dan/atau tunggakan objek Pajak Kendaraan Bermotor yang ada dalam penguasaannya.





BAB 3

AkUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pengukuran Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.





Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Business Bappenda Provinsi NTB sebagaimana tujuan yang terpapar dalam rencana strategis, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menuju terwujudnya visi NTB Gemilang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian =	Realisasi	X 100%
	Target	

Sementara, untuk kinerja yang semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian =	Target - (Realisasi-Target)	X 100%
	Target	

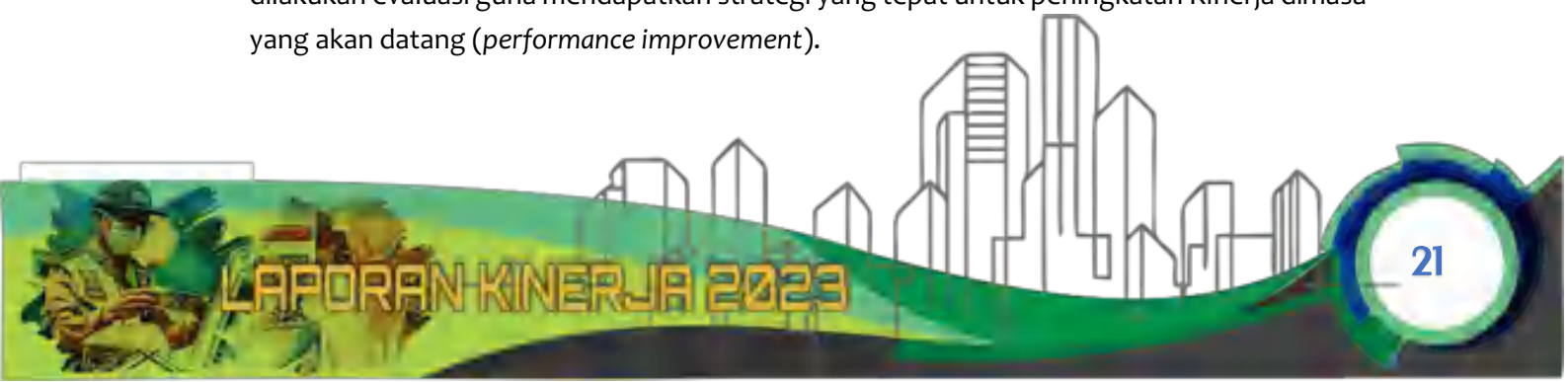
Bappenda Provinsi NTB dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori persentase pencapaian sasasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2023

No	Nilai	Interpretasi	Warna
1	91 – 100	Sangat Baik	Sangat Baik
2	76 – 90	Baik	Baik
3	66 – 75	Sedang	Sedang
4	51 – 65	Kurang	Kurang
5	< 55,0	Sangat Buruk	Sangat Buruk

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).





Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET Murni*)	TARGET Perubhn **	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	1	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar Rp)	6.073,97	6.125,24	5.765,18	94,12
		2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Persen)	63,46	94,89	93,49	98,53
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Persen)	9,06	9,04	21,54	238,22
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	1	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Indeks)	97,50	97,50	85,22	87,41
		2	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	66,33	66,86	71,34	106,70
RATA-RATA CAPAIAN 120,70 % (terhadap Target Perubahan)							

Ket.: Murni*) --> berdasarkan target RPJMD atau Renstra

Perubahan**) --> berdasarkan target perubahan revisi terakhir

Implementasi Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB yang terkait langsung dengan dokumen RPJMD, namun tidak eksplisit dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, merupakan sasaran (5) RPJMD yaitu “**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**” den menjadi tujuan dalam Renstra “**Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang makin transparan dan akuntabel**” dengan indikator kinerja utama “**Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD**”, yang dicanangkan sebesar 38,65 persen pada Renstra dan 48,69 persen pada APBD Perubahan, direalisasikan sebesar 48,32 persen, dengan tingkat capaian 125,02 persen terhadap target RPJMD/Renstra, dan 99,24 persen terhadap target perubahan. Dari penilaian sendiri berdasarkan metode kerja tersebut diatas, sasaran indikator utama target murni dan terget perubahan berhasil dicapai dengan kategori **BAIK**.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bappenda Provinsi NTB TA 2023 terdiri dari dua sasaran, yakni: (1) **Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Daerah**, yang direncanakan senilai 6.073,97 Milyar rupiah dalam RPJMD & Renstra, 6.125,24 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan dapat direalisasikan sebesar 5.765,18 Milyar rupiah dengan capaian 94,92 persen (RPJMD) dan 94,12 persen (APBD-P); indikator (1.2) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**, ditargetkan 63,46 persen (Renstra), dan 94,89 persen (APBD-P) dan dapat direalisasikan sebesar 93,49 persen dengan tingkat capaian 98,53 persen; indikator (1.3) **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**, ditargetkan pada dokumen Renstra sebesar 9,06 persen (Renstra) dan pada APBD perubahan ditargetkan sebesar 8,89 persen dapat direalisasikan sebesar 21,54 persen dengan tingkat capaian 242,32 persen; (2) **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif**, dengan indikator (2.1) **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah**, ditargetkan





97,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 85,22 point dengan tingkat capaian 87,41 persen; dan (2.2) **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor** ditargetkan sebesar 66,33 persen (Renstra) dan 66,86 persen (APBDP) dapat direalisasikan sebesar 71,91 persen dengan tingkat capaian 107,55 persen.

Kelima indikator diatas memiliki rerata tingkat capaian sebesar 121,51 persen (lihat tabel 3.2). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis Bappenda Provinsi NTB dengan penilaian sendiri (*self assesement*) berdasarkan metode kerja tersebut diatas berhasil dicapai dengan kategori **Sangat Baik**.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap realisasi Tahun 2023 kebawah adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target 2023 *)	Realisasi Kinerja Tahun				Capaian Kinerja Perubahan
			2020	2021	2022	2023	
	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	48,69	35,09	35,45	43,23	48,32	99,24
1	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar Rp)	6.125,24	5.174,59	5.327,08	5.302,61	5.765,18	94,12
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	94,89	54,06	56,07	77,04	93,49	98,53
3	Pertumbuhan PAD (persen)	8,89	0,46	4,01	21,13	21,54	242,32
4	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Nilai)	97,5	82,15	85,27	87,79	85,22	87,41
5	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (persen)	66,86	49,36	54,21	54,55	71,34	106,70

Ket.: Target 2023*) ---> berdasarkan target Perubahan

Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD

Komitmen mewujudkan visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, dan dalam rangkaian pencapaian misi kedua” **NTB Bersih dan Melayani**” Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan terhadap kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan hingga terwujud kemandirian fiskal daerah yang secara bertahap akan mengurangi kesenjangan fiskal (Fiscal Gap) antara PAD dan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan kualitas pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2020-2022 dan target tahun 2023, sebagaimana terdapat dalam dokumen Renstra OPD.

Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 34,06 pesen dan terealisasi sebesar 35,09 persen (capaian 103,02). Tahun 2021 ditargetkan sebesar 35,20 peesen dan direalisasikan sebesar 35,45 persen (capaian 100,72); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 48,36 persen dan direalisasikan sebesar 43,23 persen (capaian 89,38); sedangkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 38,65 persen (RPJMD) dan 48,69 persen (APBDP) bila dikonsolidasikan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 48,32 terdapat rasio positif sebesar 99,24 point.





Grafik 3.1
Grafik Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2019-2023



Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2020 ditargetkan 5.405,18 milyar dan terealisasi sebesar 5.174,29 milyar (capaian 95,73 persen); tahun 2021 ditargetkan 5.739,96 milyar dan terealisasi sebesar 5.326,93 milyar (capaian 92,80 persen); tahun 2022 ditargetkan 5.670,49 milyar dan terealisasi sebesar 5.302,61 milyar (capaian 93,51 persen); sedangkan tahun 2023 ditargetkan 6.125,24 milyar dan terealisasi sebesar 5.765,18 milyar (capaian 94,12 persen).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57,77 persen dan direalisasikan sebesar 54,06 persen dengan capaian 93,57 persen; tahun 2021 ditargetkan 64,86 persen dan terealisasi sebesar 54,92 persen (capaian 84,67 persen); tahun 2022 ditargetkan 93,43 persen dan terealisasi sebesar 76,13 persen (capaian 81,49 persen); sedangkan tahun 2023 ditargetkan 94,89 persen dan terealisasi sebesar 93,49 persen (capaian 98,53 persen).

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 7,97 persen dan direalisasikan sebesar 0,46 persen dengan capaian 5,78 persen; tahun 2021 ditargetkan 5,87 persen dan terealisasi sebesar 4,01 persen (capaian 68,26 persen); tahun 2022 ditargetkan 21,28 persen dan terealisasi sebesar 21,37 persen (capaian 100,42 persen); sedangkan tahun 2023 ditargetkan 8,89 persen dan terealisasi sebesar 21,54 persen (capaian 242,32 persen).

Nilai Persepsi Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Pajak Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 85,00 poin dan direalisasikan sebesar 82,15 poin dengan capaian 96,65 persen; tahun 2021 ditargetkan 88,50 poin dan terealisasi sebesar 85,27 poin (capaian 96,35 persen); tahun 2022 ditargetkan 92,50 poin dan terealisasi sebesar 87,79 poin (capaian 94,91 persen); sedangkan tahun 2023 ditargetkan 97,50 persen dan terealisasi sebesar 85,22 poin (capaian 87,41 persen).



Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 57,35 persen dan direalisasikan sebesar 49,36 persen dengan capaian 86,06 persen; tahun 2021 ditargetkan 61,33 persen dan terealisasi sebesar 54,21 persen (capaian 88,39 persen); tahun 2022 ditargetkan 63,64 persen dan terealisasi sebesar 64,20 persen (capaian 100,89 persen); sedangkan tahun 2023 ditargetkan 66,86 persen dan terealisasi sebesar 71,91 persen (capaian 107,55 persen).

Berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran tersebut diatas menunjukkan rata-rata capaian sebesar 119,80 menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berada pada range nilai diatas 100 poin berkategori “AA” dengan interpretasi “**sangat Memuaskan**” memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”

Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda Provinsi NTB menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat (subsidi). Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan daerah, khususnya keperluan rutin.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah juga berdampak pada meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta peningkatan sumber daya manusia yang mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Pendapatan Daerah Provinsi NTB dari tahun 2018 s.d 2023 meningkat secara berlanjut, dimana Pendapatan Daerah tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.765.181.039.649,-





bertumbuh 8,72 persen dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 5.302.613.771.985,76. Berikut adalah realisasi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penerimaan per jenis Pendapatan Daerah Tahun 2023

No.	URAIAN	TARGET	REALISASI	SELISIH	%	Kontribusi
1	Pendapatan Asli Daerah	2.982.298.866.926	2.785.671.300.360	-196.627.566.566	93,41	48,32
2	Pendapatan Transfer	3.142.935.103.846	2.979.499.506.021	-163.435.597.825	94,80	51,68
3	Lain-Lain Pend. Daerah	10.233.268	10.233.268	0	100,00	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah		6.125.244.204.040	5.765.181.039.649	-360.063.164.391	94,12	

Sumber: Lap. Realisasi Pendapatan Daerah – Bappenda, 2023 (UnAudited)

Kontribusi PAD pada tahun 2023 sebesar 48,32 persen meningkat dari kontribusi PAD tahun 2022 sebesar 43,23 persen, dengan peningkatan 11,78 persen. Sementara Pendapatan Transfer (termasuk dana perimbangan) pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 51,68 persen, menurun 7,99 persen dari tahun 2022 dengan kontribusi 56,17 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah di tahun 2023 memiliki kontribusi sebesar 0,0002 persen menurun 99,97 persen dari kontribusi tahun 2022 sebesar 0,60 persen.

Gambar 3.2
Penerimaan per Komponen Pendapatan Daerah
Dan Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahun 2020 - 2023



Realisasi Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) tahun 2023 mencapai 94,80 persen dari target yang ditetapkan dan meningkat sebesar Rp. 1.019.182.846,- (0,03 persen) dari realisasi tahun 2022. Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 10.233.268,- berkontraksi 99,97 persen dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp.



32.067.595.936,- sebagai akibat berakhirnya Hibah IPDMIP provinsi NTB tahun 2022 lalu. Penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp10,23 juta merupakan sisa luncturan dana tahun lalu.

Penerimaan Pendapatan Transfer (dari Pusat) mencapai 94,80 persen dari target dan meningkat 0,03 persen dari realisasi tahun 2022. Dari kelima komponen Pendapatan Transfer Pusat ini, hanya penerimaan DAU yang belum melampaui target. Karena dalam DBH terdapat adanya dana TDF yang belum masuk ke rekening Kas Daerah. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Penerimaan Pendapatan Transfer dari Pemda lainnya (Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat) terealisasi 93,52% dan meningkat 66,89% dari tahun lalu disebabkan meningkatnya tarif kerjasama persampahan sesuai MOU Pemprov dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

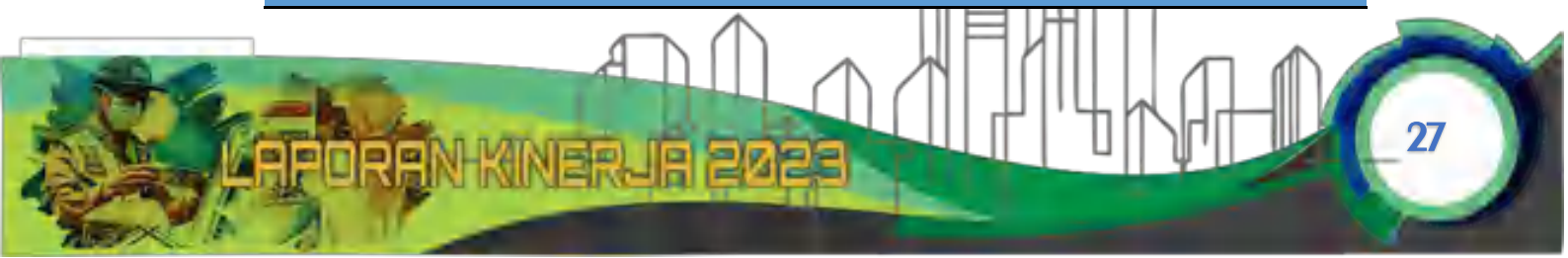
Dana Perimbangan secara struktur adalah bagian dari Pendapatan Transfer, merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan kini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), yang terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik/Non Fisik).

Penerimaan Pendapatan Transfer tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.979.499.506.021,- (94,80 persen) dari target perubahan sebesar Rp. 3.142.935.103.846,- Tidak tercapainya target penerimaan Dana Perimbangan tahun 2023 disebabkan arah perekonomian mengarah pada kondisi ketidakpastian yang cukup signifikan yang berimbas pada Perlambatan ekonomi, kebutuhan penanganan recovery pandemik Covid-19, dan pemulihan ekonomi. Perubahan postur APBN tahun 2023 melalui Perpres 130 Tahun 2022, yang kemudian diubah lagi dengan Perpres 75 Tahun 2023 dilakukan sebagai bentuk kebijakan *countercyclical*.

Penerimaan PAD tahun 2023 telah mencapai 93,41 persen dan meningkat 21,54 persen atau lebih besar Rp493,61 milyar dari realisasi s.d Desember 2022. Peningkatan penerimaan terjadi pada seluruh bagian PAD kecuali Retribusi Daerah. Berikut kontribusi bagian PAD tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2023

URAIAN	REALISASI 2022	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
		TARGET	REALISASI		
Pajak Daerah	1.706.131.394.926	1.996.213.000.000	1.880.839.276.292	94,22	10,24
Retribusi Daerah	14.455.210.916	24.909.327.000	12.304.816.437	49,40	-14,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	50.616.995.897	69.185.855.181	68.185.855.182	98,55	34,71
Lain-lain PAD yang Sah	520.862.251.136	891.990.684.745	824.341.352.449	92,42	58,26
Jumlah Total	2.292.065.852.875	2.982.298.866.926	2.785.671.300.360	93,41	21,54



Dari tabel diatas terlihat komponen PAD yang mengalami kontraksi adalah Retribusi Daerah, bertumbuh negatif 14,88 persen, sementara komponen lainnya bertumbuh positif. Pajak Daerah bertumbuh 10,24 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 34,71 persen. dan Lain-lain PAD yang Sah bertumbuh 58,26 persen, sebagaimana dilihat dalam diagram berikut.

Grafik 3.3

Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2023



Pajak Daerah merupakan bagian yang paling besar peranannya/kontribusinya terhadap PAD. Dengan kondisi tahun 2022 sebesar Rp. 1.706.131.394.926,- Pajak Daerah mengalami pertumbuhan hingga 10,24 persen pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 1.880.839.276.292,- dengan rincian penerimaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2023

No.	Uraian	2022	Target	2023			Selisih Realisasi 2023-2022
		Realisasi		Realisasi*	%	% Pth	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	512.761.925.916	540.218.000.000	543.721.817.346	100,65	6,04	30.959.891.430
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	353.846.131.688	463.000.000.000	435.506.730.204	94,06	23,08	81.660.598.516
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	412.839.758.081	472.235.000.000	484.595.233.855	102,62	17,38	71.755.475.774
4	Pajak Air Permukaan	1.557.226.673	1.597.000.000	1.602.085.941	100,32	2,88	44.859.268
5	Pajak Rokok	425.126.352.568	519.163.000.000	415.413.408.946	80,02	-2,28	- 9.712.943.622
Jumlah Pajak Daerah		1.706.131.394.926	1.996.213.000.000	1.880.839.276.292	94,22	10,24	174.707.881.366

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Tahun 2023 (Unaudited)

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❑ Penerimaan PKB terealisasi sebesar Rp543,72 milyar atau tercapai 100,65 persen dan meningkat 6,04% dari realisasi s.d Desember 2022 dengan jumlah objek Daftar Ulang adalah sebanyak 930.879 unit (meningkat 1,23%). Rata-rata penerimaan PKB perbulan adalah sebesar Rp45,31 milyar;
- ❑ Penerimaan BBNKB terealisasi sebesar Rp435,51 milyar atau tercapai 94,06 persen dan meningkat 23,08% dari realisasi s.d Desember 2022. Jumlah Kendaraan Baru (dealer) s.d bulan Desember adalah sebanyak 115.101 unit (meningkat



28,25%) dan kendaraan baru mutasi luar daerah (FAD 1) tahun 2023 sebesar 5.430. Rata-rata penerimaan BBNKB perbulan adalah Rp36,29 milyar;

- Penerimaan PBBKB terealisasi sebesar Rp484,60 milyar atau tercapai 102,62 persen dan meningkat 17,38% dari realisasi s.d Desember 2022. Peningkatan penerimaan tersebut dipengaruhi kenaikan harga BBM dan penagihan atas PBBKB kurang bayar. Rata-rata penerimaan PBBKB perbulan adalah Rp40,28 milyar;
- Penerimaan PAP terealisasi sebesar Rp1,60 milyar atau tercapai 100,32 persen dan meningkat 2,89% dari realisasi s.d Desember 2022. Peningkatan penerimaan PAP disebabkan meningkatnya volume penggunaan air oleh PDAM dan peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan PLTMH se-NTB serta upaya penagihan pajak dan kepatuhan WP yang meningkat. Rata-rata penerimaan PAP perbulan adalah Rp133,50 juta;
- Penerimaan Pajak Rokok mencapai 80,02% dari target dan mengalami penurunan realisasi sebesar 2,28% dibandingkan realisasi s.d Desember 2022. penurunan ini dipengaruhi penurunan penerimaan cukai hasil tembakau nasional. Kenaikan tarif cukai rokok merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan dampak negative penggunaan rokok. ada sejumlah faktor yang mempengaruhi target penerimaan CHT 2023, yakni downtrading ke Golongan II, peralihan konsumsi rokok dari konvensional ke elektrik, dan maraknya peredaran rokok ilegal. Jika dilihat dari proporsi pajak rokok provinsi NTB TA 2023 dalam KEP-38/PK/2022 sebesar Rp453.076.351.537,- maka penerimaan Pajak Rokok telah mencapai 91,69 persen.

Bagian PAD yang lain adalah Retribusi Daerah yang tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12,30 milyar atau mencapai 49,40 persen. Penerimaan Retribusi Daerah menurun 14,88 persen dari realisasi s.d Desember 2022. Penurunan tersebut disebabkan beralihnya objek Retribusi menjadi objek Lain-Lain PAD yang sah, menurunnya penerimaan sewa penginapan dan hasil produksi usaha daerah. Kendala utama penurunan tersebut adalah sarana dan prasarana objek retribusi daerah yang tidak memadai dan biaya operasional yang kurang.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan meningkat 34,71 persen dari realisasi s.d Desember 2022. peningkatan tersebut dipengaruhi efisiensi biaya dan peningkatan volume penjualan BUMD. Kinerja perbankan khususnya PT. Bank NTB Syariah yang semakin membaik dg beberapa indikasi antara lain : pertumbuhan aset yg meningkat, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Laba yang meningkat. Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh dukungan pemegang saham, performa SDM yg semakin membaik dan kepercayaan masyarakat yg semakin besar ditandai peningkatan layanan mobile banking dan e-channel. Sementara realisasi PT.GNE mengalami penurunan akibat turunnya perputaran total aset mengakibatkan penurunan pendapatan usaha.

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah meningkat sebesar 58,26% dari realisasi s.d Desember 2022. sebagian besar dipengaruhi peningkatan penerimaan dari penerimaan Komisi atau bentuk lainnya berupa bagi keuntungan PT. AMNT, Pendapatan BLUD dan TPTGR atas temuan BPK pada sejumlah OPD.





Sampai dengan akhir Desember 2023, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada dibawah target yang ditetapkan dalam perubahan target pendapatan 2023. Berikut disajikan Tabel perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan
Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Realisasi 2023*	Target APBD-P 2023	%	Proyeksi RPJMD murni Tahun 2023	Selisih Realisasi 2023 - Proyeksi RPJMD 2023
1	Pendapatan Asli Daerah	2.785.671.300.360	2.982.298.866.926	93,41	2.334.935.044.513	450.736.255.848
2	Pendapatan Transfer	2.979.499.506.021	3.142.935.103.846	94,80	3.679.097.812.418	- 699.598.306.397
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.233.268	10.233.268	100,00	59.941.585.090	- 59.931.351.822
Jumlah Pendapatan Daerah		5.765.181.039.649	6.125.244.204.040	94,12	6.073.974.442.021	- 308.793.402.371

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2023 (*Unaudited*)

Target Indikator Kinerja Utama

URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah)	6.125,12	5.765,18	94,12

Dengan rumus:

$$\text{Proyeksi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Proyeksi} = \frac{\text{Rp. 5.765.181.039.649,-}}{\text{Rp. 6.125.244.204.040,-}} \times 100\% = \mathbf{94,12\%}$$

Dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar rupiah) terealisasi sebesar 5.765,18 milyar rupiah dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan yaitu 6.125,24 milyar rupiah dengan capain 94,12 persen sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Bappenda Provinsi NTB dengan segenap kemampuan dan sumberdaya yang ada, berikhtiar dengan berbagai upaya dan terobosan, melalui peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, modernisasi dan inovasi layanan pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya peningkatan penerimaan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah yang maksimal sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2023. Bappenda juga dengan berbagai keterbatasannya, mampu melakukan penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah dan ini merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Kemandirian





Kuangan). Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mensejahterahkan masyarakatnya.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.58 tahun 2005) serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (UU No.23 tahun 2014). Sehingga, APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan sosial.

Rasio kemandirian keuangan daerah, dipilih sebagai indikator utama kedua dalam Renstra yang merepresentasikan peran Bappenda dalam mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2023 ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara kepala Bappenda dengan Gubernur NTB bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah ditargetkan dalam Renstra sebesar 59,04 persen dan dalam perubahan target pendapatan disesuaikan menjadi 94,89 persen, dan terealisasi sebesar 93,49 persen sehingga tingkat capaiannya berada pada angka 98,53 persen.

Rasio kemandirian daerah diformulasikan sebagai perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer ditambah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Adapun realisasi rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2023 sesuai formulasi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Uraian	Target 2023*	Realisasi 2023*	Formulasi (Milyar)
Pendapatan Asli Daerah	2.982.298.866.926	2.785.671.300.360	$2.785,67 / (2.979,50 + 0,010) \times 100 = 93,49\%$
Pendapatan Transfer	3.142.935.103.846	2.979.499.506.021	
Lain Lain Pendapatan yang Sah	10.233.268	10.233.268	
Indikator Capaian	94,89	93,49	Capaian: 98,53%

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama yakni “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)” yang dalam target perubahan ditetapkan 94,89 persen, dan terealisasi sebesar 93,49 persen sehingga tingkat capaiannya berada pada angka 98,53 persen sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Secara literatur akademik, nilai rasio yang direalisasikan berada pada range kemandirian 75 – 100 persen, yang menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah tinggi, dan pola hubungan Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Dalam hal ini, bukan karena kemampuan keuangan daerah yang tinggi, melainkan terjadinya efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK).





3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Dengan kebijakan otonomi daerah diharapkan seluruh daerah di Indonesia tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat tetapi juga mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya. PAD merupakan suatu instrumen penerimaan dari sumber ekonomi suatu daerah dengan sumber daya alam yang terbatas.

Pertumbuhan PAD merujuk pada peningkatan jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi daerah dan sumber-sumber pendapatan yang ada di wilayah tersebut, merupakan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah dan diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertumbuhan PAD penting karena dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sering menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi dan keuangan suatu daerah. Adapun perkembangan penerimaan PAD selama tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2023

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dalam Milyar Rupiah					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	1.269,69	1.404,96	1.328,31	1.418,22	1.706,13	1.880,84
Retribusi Daerah	21,27	21,48	16,47	10,45	14,46	12,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	60,08	54,17	61,12	46,26	50,62	68,19
Lain-lain PAD yang Sah	309,38	326,86	409,79	413,52	520,86	824,34
Jumlah Total	1.660,42	1.807,48	1.815,69	1.888,46	2.292,07	2.785,67
Pertumbuhan PAD	-	8,86	0,45	4,01	21,37	21,54

Gambar 3.4
Pertumbuhan PAD Tahun 2018-2023





Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)

Meski tidak lagi dicanangkan sebagai indikator kinerja utama, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah masih berperan menunjukkan kemandirian fiskal, yang pada tahun 2023 sebesar 1,406 masih masuk dalam kategori rendah karena nilai indeksnya masih dibawah 0,453. Hal ini tercermin dari kategori IKFD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023, tanggal 31 Agustus 2023 dengan rentang IKFD < 1,302 sampai dengan > 2,793 dan kategori mulai dari Sangat rendah sampai dengan Sangat Tinggi.

Target Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) tahun 2023 ditetapkan sebesar sebesar 1,570 point yang pada akhirnya dapat direalisasikan sebesar 1,375. Capaian IKFD ini dipengaruhi oleh jumlah perolehan PAD yang harus mengimbangi dana transfer namun tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) karena dana yang bersumber dari APBN ini lebih difokuskan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB berupaya sekuat tenaga memacu pertumbuhan PAD, paling tidak dapat mendekati atau sedikit lebih tinggi dari dana transfer tanpa DAK untuk bisa mencapai kategori sedang. Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 3.5
Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023



Kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena masih banyak ruang untuk melakukan optimalisasi penerimaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Secara nasional IKFD Provinsi NTB Tahun 2023 berada pada peringkat 29 dengan kategori rendah dari 38 provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun pondasi fiskal yang lebih baik, sehingga sedikit demi sedikit dapat bangkit melepaskan diri dari ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Kreativitas, pengelolaan belanja APBD yang berkualitas, dan administrasi pengelolaan pendapatan perpajakan yang lebih baik, bisa menjadi kunci keberhasilan.





4. Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum sesuai ekspektasi. Untuk mengukur kinerja aparatur dalam sistem layanan Bappenda Provinsi NTB, khususnya wajib pajak maka dilaksanakanlah “Survey Kepuasan Masyarakat” yang dihajatkan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur dan kelembagaan UPTB-UPPD di lingkungan Bappenda Provinsi NTB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wadah penyerap aspirasi masyarakat berupa saran, harapan, sekaligus pengaduan terhadap pelayanan yang telah diberikan untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan kualitas pelayanan terutama dalam pembayaran PKB dan BBNKB.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 ini dilakukan pada 10 (sepuluh) unit pelayanan kesamsatan UPTB-UPPD Kab/Kota se-NTB diperoleh hasil survey terhadap 150 responden pada masing-masing UPTB, yang telah diminta pendapat mengenai pengalamannya dalam memperoleh pelayanan dari aparatur Bappenda Provinsi NTB pada unit layanan tersebut.

Survey dilaksanakan dalam dua tahapan, tahap pertama bulan Januari - Juni 2023, tahap kedua bulan Juli - Desember 2023. Responden yang berjumlah 1.500 orang memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan dan hasil pengisian kuesioner direkap untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan. Berdasarkan data yang dihimpun dari kuesioner, maka didapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Nilai rata-rata unsur pelayanan pada masing-masing UPTB UPPD

Kode	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA PER UNIT										NILAI KESELURUHAN UPTB-UPPD SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2023
		Mataram	Gerung	Tanjung	Praya	Selong	Sumbawa	Taliwang	Dompu	Raba	Panda	
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,453	3,533	3,560	3,300	3,433	3,240	3,307	3,260	3,400	3,560	
U2	Prosedur pelayanan	3,447	3,433	3,340	3,333	3,520	3,367	3,373	3,287	3,353	3,553	
U3	Kecepatan Pelayanan	3,467	3,453	3,553	3,247	3,520	3,267	3,367	3,280	3,367	3,567	
U4	Kesesuaian /Kewajaran Biaya	3,433	3,487	3,407	3,313	3,560	3,340	3,360	3,260	3,307	3,540	
U5	Kesuaian Spesifikasi Produk Pelayanan	3,473	3,493	3,593	3,300	3,477	3,260	3,267	3,273	3,293	3,593	
U6	Kopentensi Petugas	3,413	3,493	3,387	3,353	3,500	3,367	3,333	3,253	3,460	3,573	
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,407	3,487	3,607	3,273	3,584	3,247	3,333	3,233	3,487	3,527	
U8	Penanganan Pengaduan	3,387	3,420	3,367	3,327	3,393	3,373	3,380	3,287	3,333	3,560	
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,420	3,467	3,440	3,800	3,580	3,340	3,360	3,233	3,320	3,507	
RATA-RATA TERTIMBANG		3,433	3,474	3,473	3,361	3,507	3,311	3,342	3,263	3,369	3,553	
NILAI (%)		85,833	86,852	86,815	84,019	87,687	82,778	83,556	81,574	84,222	88,833	
KATEGORI		Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Baik [B]	Sangat Baik [A]	

Rerata Indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 didapati sebesar 85,22 point sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas. Sementara dalam Renstra Bappenda, slot IKM ada pada Sasaran strategis kedua “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**” dengan indikator **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (Indeks Kepuasan Masyarakat)**, ditargetkan sebesar 97,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 85,22 point dengan tingkat capaian 87,41 persen sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori **baik**.





5. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor mengacu pada sejauh mana pemilik kendaraan bermotor mematuhi kewajiban perpajakan mereka yang terkait dengan kendaraan tersebut. Ini mencakup pembayaran pajak kendaraan, baik pajak tahunan maupun pajak lain yang mungkin berlaku, serta pemenuhan persyaratan administratif lainnya, seperti pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) Ketegasan Penegakan Hukum; 2) Kebijakan perpajakan yang adil; 3) Proses pembayaran pajak yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami; 4) Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan konsekuensinya; dan 5) Ketersediaan fasilitas pembayaran pajak yang mudah diakses dan berkualitas prima.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penting karena pajak yang tidak dibayar dapat berdampak negatif pada penerimaan negara atau daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai program dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tujuan penting dalam pengelolaan keuangan publik. Adapun data potensi kendaraan dan potensi registrasi ulang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	UPTB-UPPD	Potensi Kendaraan	POTENSI REGISTRASI ULANG			REALISASI WAJIB PAJAK DAFTAR ULANG		
			AKTIF DU	TMDU	JUMLAH	AKTIF DU	TMDU	JUMLAH
1	MATARAM	403.966	178.534	107.398	285.932	170.517	21.902	192.419
2	GERUNG	267.360	110.296	79.910	190.206	107.506	15.592	123.098
3	TANJUNG	82.464	34.365	15.388	49.753	41.159	9.617	50.776
4	PRAYA	312.784	117.966	94.504	212.470	112.948	18.380	131.328
5	SELONG	388.854	171.333	105.584	276.917	180.531	19.892	200.423
6	SUMBAWA	166.454	63.885	42.670	106.555	67.256	7.905	75.161
7	TALIWANG	70.177	26.325	10.880	37.205	28.665	3.498	32.163
8	DOMPU	63.954	16.354	11.030	27.384	17.170	2.745	19.915
9	PANDA	65.114	20.463	9.868	30.331	22.428	5.180	27.608
10	RABA BIMA	97.288	35.414	20.318	55.732	35.150	26.959	62.109
JUMLAH		1.918.415	774.935	497.550	1.272.485	783.330	131.670	915.000

Jumlah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang berpotensi melakukan daftar ulang (DU Aktif dan TMDU) dalam sistem database sebanyak 1.272.485 (WP), namun tingkat kepatuhan dalam melakukan daftar ulang kendaraan bermotornya masih tergolong rendah. Sampai dengan 31 Desember 2023 tercatat wajib pajak yang melakukan registrasi ulang sebanyak 915.000 (tidak termasuk kendaraan baru). $915.000/1.272.485 \times 100\% = 71,91\%$, sedangkan target yang ditentukan 66,86% atau 850.783 kbm. Sehingga capaiannya: $71,91 / 66,86 \times 100\% = 107,55$ persen, lebih tinggi 7,89 persen dari target capaian tahun sebelumnya (63,64 persen) dengan kriteria **Baik**.





3.2. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, dalam tahun anggaran 2023 Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD) yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan pembangunan, yakni:

Total Pagu Anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp. 119. 418.631.987,- dan dalam Anggaran Perubahan sebesar Rp. 124.338.631.987,- dapat terealisasi sebesar Rp. 120.209.568.313,- (96,68 persen) sesuai DPPA, terdiri dari:

- ✓ Belanja Operasi (Pegawai, Barang & Jasa) sebesar Rp. 122.751.069.267,- (98,72 persen)
- ✓ Belanja Modal sebesar Rp. 1.587.562.720,- (1,28 persen) yang terdiri dari 3 program, 12 kegiatan dan 64 sub kegiatan;

Pagu Anggaran belanja Bappenda NTB dalam APBD Perubahan Provinsi NTB tahun 2023 adalah sebesar Rp. 124.338.631.987,- bertambah Rp. 4.920.000.000,- (3,96%) dari anggaran Bappenda NTB dalam APBD Murni TA 2023 yang sebesar Rp. 119.418.631.987,- sebagai buntut dari Rekofusing dengan dialihkannya berbagai jenis belanja untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi dimasa recovery pandemi Covid-19. Hal ini berujung pada tingginya tingkat ketidakpastian yang memicu munculnya risiko terjadinya perubahan indikator perekonomian yang signifikan di setiap kuartal sepanjang 2023. Realisasi anggaran belanja s.d 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 120.209.568.313,- atau 96,68%.

Berikut disajikan realisasi anggaran tahun 2023 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang telah ditetapkan.

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Anggaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian	Silpa	Persen
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	124.338.631.987	120.209.568.313	96,68	4.129.063.674	3,32
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	115.235.383.387	111.680.630.282	96,92	3.554.753.105	3,08
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	398.185.100	326.068.745	81,89	72.116.355	18,11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.202.540.742	85.535.827.925	98,09	1.666.712.817	1,91
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	195.410.300	177.983.428	91,08	17.426.872	8,92
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	147.305.000	100.876.580	68,48	46.428.420	31,52
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.810.000	219.068.047	68,93	98.741.953	31,07
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.960.461.145	5.627.166.849	94,41	333.294.296	5,59
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	536.520.100	386.516.426	72,04	150.003.674	27,96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.885.454.000	16.060.312.414	95,11	825.141.586	4,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.591.697.000	3.246.809.868	90,40	344.887.132	9,60
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	189.060.000	121.001.646	64,00	68.058.354	36,00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	121.105.000	88.387.032	72,98	32.717.968	27,02
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	67.955.000	32.614.614	47,99	35.340.386	52,01
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.914.188.600	8.407.936.385	94,32	506.252.215	5,68
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.914.188.600	8.407.936.385	94,32	506.252.215	5,68





Pencapaian kinerja keuangan tahun 2023 sebesar 96,68 persen mengalami kontraksi 0,11 persen dari tahun 2022 yang berhasil dicapai sebesar 96,78 persen. Rata-rata pencapaian dalam empat tahun terakhir sebesar 93,85 persen.

Pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan. Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 67,52 persen, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Retribusi daerah berada pada posisi terendah 0,44 persen. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 2,45 persen (dalam urutan ketiga) setelah jenis komponen PAD yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat kedua yaitu 29,59 persen.

Cost per Outcome

Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*), dengan tujuan untuk menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Ada dua program prioritas yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar Rp)	6.125,24	5.765,18	94,12	124.338.631.987	120.209.568.313	96,68
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	94,89	93,49	98,53			
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	8,89	21,54	242,32			
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Point)	97,50	85,22	87,41	124.338.631.987	120.209.568.313	96,68
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (persen)	66,86	71,91	107,55			





Analisis Efisiensi

Bappenda Provinsi NTB pada tahun 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan sumber anggaran APBD, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria skala Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rasio Efisiensi	Kriteria
1	< 10%	sangat efisien
2	10%-20%	efisien
3	21%-30%	cukup efisien
4	31%-40%	kurang efisien
5	> 40%	tidak efisien

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Bappenda Provinsi NTB semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2023

URAIAN	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	e=c/d x 100	f
Total Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	124.338.631.987	120.209.568.313	5.765.181.039.649	2,09	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	124.338.631.987	120.209.568.313	2.785.671.300.360	4,32	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak	124.338.631.987	120.209.568.313	1.880.839.276.292	6,39	Sangat Efisien

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efisiensi anggaran pendapatan Bappenda pada tahun 2023 sebesar 2,09 persen (Sangat Efisien).

Rasio efisiensi anggaran pendapatan Bappenda Provinsi NTB selama tahun 2023 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,32% (Sangat Efisien) yang berarti Bappenda





dinilai Sangat Efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diproyeksikan, begitu pula Rasio efisiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 6,39% (Sangat Efisien).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya berdasarkan Sasaran Program Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %	Kriteria Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem AKIP OPD	95,53	96,92	3,08	Sangat Efisien
2	Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah	Derajat Desentralisasi (Persen)	99,24	64,00	36,00	Kurang Efisien
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	96,62	94,32	5,68	Sangat Efisien
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			97,13	85,08	14,92	

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%
 Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.
 Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabel diatas, Bappenda Provinsi NTB sepanjang Tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator Efisiensi Penggunaan Sumberdaya rata-rata sebesar 97,13%. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, dengan tingkat capaian 95,53 persen dan di sisi penggunaan anggaran diserap 96,92 persen dengan saving efisiensi sebesar 3,08 persen. Adapun alokasi anggaran yang diperlukan untuk mencapainya melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibutuhkan sebesar Rp. 115.235.383.387,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.680.630.282,- atau 96,92 persen

Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah”, dengan tingkat capaian 99,24 persen dan di sisi penggunaan anggaran hanya diserap 64,00 persen dengan saving efisiensi sebesar 36,00 persen. Adapun alokasi anggaran yang diperlukan untuk mencapainya melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dibutuhkan sebesar Rp. 189.060.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 121.001.646,- (64,00 persen).

Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah”, dengan tingkat capaian 96,62 persen dan di sisi penggunaan anggaran terserap 94,32 persen dengan saving efisiensi sebesar 5,68 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.914.188.600,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 8.407.936.385,- (94,32 persen) yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.





Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappenda Provinsi NTB secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra perubahan) dan dokumen perencanaan Kinerja tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda dimana keseluruhan indikator tersebut realisasinya walau belum melampaui target, namun pencapaian rata-ratanya 120,70 persen. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2023.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Bappenda yang faktor utama ialah adanya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, mau tidak mau harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

Segala bentuk efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan Bappenda merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan performa pelayanan yang lebih baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

Tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2023)	Realisasi (Th.2023)	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penerimaan Pendapatan Daerah (Milyar IDR)	6.073,97	5.765,18	94,92
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	63,16	93,49	148,03
	Pertumbuhan PAD	9,59	21,54	224,58
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif	Nilai Persepsi Masyarakat atas kualitas Pelayanan Pajak Daerah (Indeks)	97,50	85,22	87,41
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Persen)	66,86	71,91	107,55





Perbandingan realisasi kinerja menggambarkan tingkat kemajuan yang diraih Bappenda untuk merealisasikan sasaran kinerjanya dalam tahun berkenaan dibanding proyeksi yang akan dicapai pada akhir periode renstra perubahan yakni mulai 2021 s/d 2023.

Guna mengaktualisasikan dukungan terhadap pencapaian visi Mewujudkan NTB Gemilang, Bappenda Provinsi NTB selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah, mereposisikan diri dalam garda terdepan dalam menghimpun pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang selanjutnya digunakan sebagai modal dasar pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Bappenda Provinsi NTB dengan segenap kemampuan yang ada berikhtiar dengan berbagai upaya dan terobosan, melalui peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, inovasi dan modernisasi layanan pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya peningkatan penerimaan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah yang maksimal sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis (perubahan) Tahun 2019-2023. Dengan dukungan sumberdaya yang ada dengan berbagai keterbatasannya, Bappenda insyaAllah mampu melakukan penggalan dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah dan ini merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Kemandirian Keuangan).

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap mengedepankan proporsional pola penganggaran pendapatan dengan pola penganggaran belanja untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mensejahterahkan masyarakatnya.





BAB 4

PENUTUP

4.1. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government dan Clean Governance*) dan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :





1. Pada Sasaran strategis pertama “**Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**” dengan Indikator Kinerja Penerimaan Pendapatan Daerah untuk Realisasi menunjukkan nilai nominal sebesar 5.765,18 Milyar rupiah dari target yang telah ditetapkan sebesar 6.125,24 Milyar rupiah pada APBD Perubahan, sehingga tingkat Capaian Kinerjanya sebesar 94,12 persen;
2. Indikator kinerja utama kedua yakni Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditargetkan sebesar 94,89 persen pada APBD Perubahan dan dapat direalisasikan sebesar 93,49 persen dengan tingkat capaian 98,53 persen. Secara literatur akademik, nilai rasio yang direalisasikan menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah Sedang, dan pola hubungan Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;
3. Indikator Kinerja ketiga yakni “Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah”, ditargetkan sebesar 8,89 persen pada APBD Perubahan, dapat direalisasikan sebesar 21,54 persen dengan tingkat capaian mencapai 242,31 persen. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah penting karena dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik dan membangun infrastruktur, serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pertumbuhan PAD sering menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi dan keuangan suatu daerah;
4. Pada Sasaran strategis kedua “**Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah yang semakin kuat dan responsif**” dengan Indikator kinerja utama keempat yakni Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (Indeks Kepuasan Masyarakat), diproyeksikan sebesar 97,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 85,22 point, dengan tingkat capaian 87,41 persen. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 ini dilakukan pada 10 (sepuluh) unit pelayanan kesamsatan UPTB-UPPD Kab/Kota se-NTB diperoleh hasil survey terhadap 1500 responden yang memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan;
5. Indikator kinerja utama kelima yakni “Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”, ditargetkan sebesar 66,86 pada APBD Perubahan, dan dapat direalisasikan sebesar 71,91 persen, dengan tingkat capaian 107,55 persen. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor menjadi penting karena pajak yang tidak dibayar dapat berdampak negatif pada penerimaan negara atau daerah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai program dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tujuan penting dalam pengelolaan keuangan publik;
6. Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 67,52 persen, disusul Lain-lain PAD yang sah dengan peroleh 29,59 persen, selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 2,45 persen, dan posisi juru kunci adalah pendapatan Retribusi daerah dengan capaian 0,44 persen;





7. Laporan Kinerja Bappenda mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*);
8. Dari analisis Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa: a) Rasio Anggaran belanja terhadap realisasi pendapatan didapati nilai 2,09 persen yang berarti sangat efisien; b) Rasio Anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,32 persen yang berarti Sangat Efisien; dan c) Rasio Anggaran Belanja terhadap perolehan pendapatan Pajak Daerah sebesar 6,39 persen artinya Sangat Efisien;
9. Meski tidak lagi dicanangkan sebagai indikator kinerja utama, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah masih berperan menunjukkan kemandirian fiskal, yang pada tahun 2023 sebesar 1,375 masih masuk dalam kategori rendah karena nilai indeksnya masih berada pada range 1,302-1,799. Hal ini tercermin dari kategori IKFD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2023, tgl 31 Agustus 2023 dengan rentang IKFD < 1,302 sampai dengan > 2,793 dan kategori mulai dari Sangat rendah sampai dengan Sangat Tinggi, sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 87,19 persen;

Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi, telah dilakukan langkah-langkah melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, pengendalian internal, penerapan budaya kerja, yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat.

Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Bappenda Provinsi NTB selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, ditambah lagi dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang grafiknya belum melandai dan munculnya varian baru Delta dan Omikron berdampak signifikan terhadap perekonomian regional.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Bappenda Provinsi NTB secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan kewajibannya ditandai dengan masih banyaknya potensi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang;
2. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat, responsif dan transparan namun terdapat pula masyarakat yang belum mampu/mau menggunakan fasilitas non tunai dalam layanan PAD;





3. Pemetaan objek dan rekonsiliasi penerimaan PAP yang masih terbatas, terkendala luas wilayah NTB dan belum tersedianya alat ukur debit pemanfaatan AP;
4. Kurang terbukanya informasi mengenai Badan Usaha yang bergerak dalam usaha yang terkait BBM diwilayah NTB dan masih adanya WAPU yang tidak terdaftar akibat berlokasi diluar wilayah NTB namun melakukan transaksi diwilayah NTB;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam mendukung peningkatan Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset, karena disinyalir banyaknya potensi sewa aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, terdapat aset yang dipinjam pakai dan dihibahkan sehingga tidak dapat menjadi potensi penerimaan;
6. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang optimal, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya objek dan wajib pajak;
7. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung pelayanan dan dukungan pendanaan pengelolaan objek retribusi dan pendapatan lainnya yang belum memadai;
8. Makin marak beredarnya cukai rokok ilegal dimasyarakat;
9. Kesiapan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun kualitas
10. Terdapat Objek retribusi baru yang belum masuk dalam Perda retribusi maupun tarif yang berubah/belum menyesuaikan dengan harga pasar;

4.2. LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Melakukan penyesuaian pengelolaan PAD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Penyiapan atau pengembangan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan sebagai turunan produk hukum diatasnya yang dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
3. Melakukan peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pemungut pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
4. Pengembangan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat se-NTB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penerimaan PAD serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak-pihak terkait lainnya;
5. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui sosialisasi kepada kaum milenial terpelajar untuk ditransformasikan kepada masyarakat luas tentang kemudahan pembayaran PKB tahunan melalui layanan samsat unggulan;
6. Pemutakhiran Data Potensi PAD baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Lainnya





7. Meningkatkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas serta kerjasama (*Networking*) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam rangka upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Kedepan Bappenda akan terus berinovasi terhadap layanan berbasis IT dalam rangka menyongsong era Elektronifikasi Pemerintahan Daerah (ETPD) yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan, dan meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin IT *Minded* khususnya *Financial Technology* (*Fintech*);
9. Pengembangan inovasi dan modernisasi layanan yang lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, yang tertuang dalam Roadmap pengembangan program unggulan yaitu e-Samsat Delivery

Demikian Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan Bappenda Provinsi NTB tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target penerimaan pendapatan, dan besar harapan capaian kinerja program inovasi dan modernisasi layanan khususnya E-Pendapatan dalam kiprah mendukung Gemilang Birokrasi yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB mampu memberikan kontribusi bagi ketersediaan pendanaan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Diharapkan pula content laporan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

